



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 886683

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 800/ 468 / 412.40 / 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  
Nama Lembaga : PKBM " BUDI UTOMO "  
Alamat : Ds. Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro  
No. SK Pendirian : 421.9/141/PKBM/412.42/2006  
Tanggal : 01 Mei 2006
- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Non Formal dan Informal, maka dipandang perlu menerbitkan ijin operasional kepada lembaga PKBM untuk menyelenggarakan program PNFI.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. PP. No. 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi dan taia Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001, Tgl 19 April 2001, tentang Organisasi Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP;  
7. PP. No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan PKBM ini pada :  
Nama Lembaga : PKBM BUDI UTOMO  
Alamat : Ds. Sekar Kec. Sekar Kab. Bojonegoro  
Nama Penyelenggara : Saridi, M.Pd  
Rekening Bank : 0082141324 ( Bank Jatim )  
NPWP : 00.641.989.9-601.000
- Kedua : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 10 Juni 2013 s/d 09 Juni 2018
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 18 6 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO



Dr. HUSNUL KHULUQ, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590814 199003 1 003